Konsep Jarak Terdekat dalam Menghadap Kiblat

Siti Tatmainul Qulub
UIN Sunan Ampel Surabaya | nungky_diamond@yahoo.com

Abstract: Facing the Qibla is a legitimate requirement in the salat. In some recent astronomical literature mentioned that the meaning of the direction of Qibla is the closest distance to the Kaaba. In the literature books of fiqh as well as classical celestial sphere is not mentioned meaning Qibla direction as the closest distance to the Kaaba (Mecca). Qiblah word in the verse means "*shaṭrah*" and "*jihah*" where both have a sense of direction facing, without indicating whether the direction of the nearest or farthest. This paper explore the concept of the meaning of the closest distance in defining the direction facing the Qiblah. Meaning the search starts from facing the Qibla direction by fuqoha 'followed by the meaning of facing the Qibla direction by the astronomer or an astronomer at the time of the Prophet until today. In that search will be sought from since when appearing purport Qibla direction as the closest distance and who within the scientific community.

Abstrak: Menghadap Kiblat adalah persyaratan yang sah dalam sholat. Dalam beberapa literatur astronomi baru-baru ini disebutkan bahwa makna arah kiblat adalah jarak terdekat dengan Ka'bah. Dalam buku-buku literatur fiqh dan juga astronomi klasik tidak disebutkan arti arah kiblat sebagai jarak terdekat dengan Ka'bah (Mekkah). Kata kiblat dalam ayat tentang ini berarti "*shaṭrah*" dan "*jihah*" dimana keduanya memiliki nuansa menghadap ke arahnya, tanpa menunjukkan apakah arah yang terdekat atau terjauh. Makalah ini mengeksplorasi konsep makna jarak terdekat dalam menentukan arah menghadap kiblat. Artinya pencarian mulai dari arah kiblat yang didominasi oleh fuqoha' diikuti dengan makna menghadap arah kiblat oleh astronom pada zaman Nabi sampai astronom hari ini. Dalam pencarian itu akan dicari sejak saat muncul istilah arah kiblat sebagai jarak terdekat dan siapa di dalam komunitas ilmiah tersebut.

Kata kunci: menghadap kiblat, arah Ka'bah, fiqh dan astronomi.

A. Pendahuluan

Menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam pelaksanaan shalat. Dalam beberapa literatur ilmu falak terkini disebutkan bahwa makna arah kiblat adalah jarak terdekata menuju Ka'bah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Slamet Hambali yang mendefinisikan arah kiblat sebagai arah menuju Ka'bah (Mekah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah kiblat tersebut.[1] Demikian juga Muhyiddin Khazin, memaknai kiblat sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Mekah) dengan tempat kota yang bersangkutan.[2]

Menurut Susiknan, dalam berbagai literatur kitab fikih maupun kitab falak klasik tidak disebutkan makna arah kiblat sebagai jarak terdekat menuju Ka'bah (Mekah). Pembahasan dalam kitab-kitab fikih terkait dengan arah kiblat secara umum dibagi menjadi dua, yakni kiblat bagi orang yang dapat melihat langsung Ka'bah yang disebut dengan *'ain al-Ka'bah* dan kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah yang disebut dengan *jihah al-Ka'bah*. Konsep arah kiblat sebagai jarak terdekat menuju Ka'bah di Mekah baru muncul pada beberapa literatur abad terakhir ini.

Dalam al-Qur'an, perintah menghadap kiblat disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 144, 149, 150. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bagaimana peralihan arah kiblat dari Masjidil Aqsha di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Kata kiblat dalam ayat tersebut bermakna *"syatrah"* dan *"jihah"* di mana keduanya memiliki arti arah

---

[1] Slamet Hambali, *Ilmu Falak I: Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia*, (Ttp.: tp., tt.), h. 84.

[2] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 3.

menghadap, tanpa menunjukkan apakah arah tersebut terdekat atau terjauh.

Sedangkan dalam hadis, secara umum hanya menunjukkan perintah menghadap kiblat ketika shalat. Terdapat sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi yang menyatakan bahwa Ka'bah adalah kiblat orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat orang-orang yang berada di Tanah Haram (Mekah), dan Tanah Haram adalah kiblat orang-orang yang berada di bumi (timur dan baratnya). Dalam sebuah hadis lain riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka'bah). Dari hadis tersebut juga belum didapatkan penjelasan tentang konsep arah kiblat apakah merupakan jarak terdekat (*qorīb*) ataukah bisa bermakna jarak yang jauh (*ba'īd*).

Berangkat dari pemaparan di atas, dalam tulisan ini penulis berusaha menelusuri konsep pemaknaan jarak terdekat dalam pendefinisian arah menghadap kiblat. Penelusuran dimulai dari pemaknaan menghadap arah kiblat oleh para fuqoha' disusul dengan pemaknaan menghadap arah kiblat oleh para ahli falak atau astronom dari zaman Nabi hingga saat ini. Dalam penelusuran tersebut akan dicari dari sejak kapankah muncul pemaknaan arah kiblat sebagai jarak terdekat dan siapakah yang mempeloporinya.

Tulisan ini merupakan *library research*, di mana data yang digunakan diperoleh dengan metode kepustakaan. Data dicari dari berbagai sumber berupa teks yang memberikan informasi terkait tulisan ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk mencari simpul-simpul yang selaras dari keseluruhan data yang ada, hingga akhirnya mengerucut pada kesimpulan.

B. Konsep Arah

Arah adalah hubungan antara dua posisi atau dua titik. Ketika dua posisi di permukaan bumi, misalnya, dihubungkan, maka akan terciptalah arah. Misalnya hubungan antara dua titik kutub bumi dengan media garis bujur, akan menghasilkan arah Utara-Selatan.

Dalam perspektif ilmu ukur sudut, antara kedua titik kutub yang posisinya saling bertentangan itu ada jarak sebesar 180°. Dalam konteks hubungan posisi seperti ini, berapa pun jumlah garis bujur yang ditarik dari titik kutub selatan, semua garis-garis itu mengarah ke titik kutub utara, dan sebaliknya. Dengan demikian, di titik kutub selatan hanya ada satu varian arah, yakni arah ke titik utara. Begitu pula sebaliknya di titik kutub utara hanya ada satu varian arah, yakni arah ke titik selatan. Selain kedua titik kutub tersebut, hubungan sebuah titik dengan titik-titik lainnya pada permukaan bumi akan menghasilkan varian arah yang banyak.

Jadi, jika kita berdiri pada posisi tertentu di permukaan bumi di luar titik kutub, maka garis bujur yang melintasi tempat kita berdiri kedua ujungnya mengarah ke dua titik yang berlawanan, yakni ke titik utara dan ke titik selatan. Jika kita menarik sebuah garis tegak lurus pada garis bujur di tempat kita berdiri tersebut, maka garis tersebut mengarah ke titik timur dan ke titik barat. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa titik timur dan titik barat adalah dua titik pada bidang horizontal di bumi yang masing-masing berjarah 90°dari titik utara dan titik selatan. Dari sini dikenal adanya empat arah mata angin: Utara, Timur, Selatan dan Barat. Empat arah mata angin itu kemudian dibelah lagi menjadi delapan, yakni Utara, Timur Laut, Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, dan Barat Laut. Ke delapan titik arah mata angin tersebut satu dengan yang lainnya dipisah oleh jarak sebesar 45°.

Jika dilihat dari perspektif arah sebagai hubungan antara dua titik atau dua posisi, kedelapan varian arah mata angin yang masing-masing dipisah oleh jarak sudut

sebesar 45° itu jelas hanyalah mencerminkan bagian yang teramat sedikit dari realitas varian arah yang eksis di permukaan bumi. Artinya, jika bidang lingkaran pada permukaan bumi itu dibelah dengan angka jarak sudut yang lebih kecil, tentu akan teridentifikasi varian arah yang jumlahnya sangat banyak, yakni: 360° varian arah untuk belahan per satu derajat (1°), 21.600 varian arah untuk belahan per satu menit (1'), 1.296.000 varian arah untuk belahan per satu detik (1").[3]

C. Arah Kiblat Menurut *Fuqahā'*

Pembahasan tentang arah kiblat sudah ada sejak zaman Nabi. Sehingga, para fuqoha' juga telah menelurkan pendapat-pendapat mengenai arah kiblat. Pada umumnya para fuqoha' menafsiri ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban menghadap arah kiblat sesuai dengan kondisi tempat dan waktu pada zaman itu.

Secara umum, pendapat para fuqoha' tentang kiblat dibagi menjadi dua, yaitu arah kiblat bagi orang yang dapat melihat langsung Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) dan arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*). Adapun pendapat para fuqoha' tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arah kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah

   Dari beberapa kitab disebutkan bahwa para fuqoha' bersepakat bahwa arah kiblat bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung adalah wajib baginya menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). Mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain.

   Menurut Imam Syafi'i[4], Hambali, dan Hanafi, Kiblat adalah arah ke Ka'bah atau *'ain al-Ka'bah*. Orang-orang

[3] Abd. Salam, *Ilmu Falak Praktis: Waktu Shalat, Arah Kiblat, dan Kalender Hijriyah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 47-48.

[4] Berikut pendapat Imam Syafi'i

yang bermukim di Mekah atau dekat dengan Ka'bah, maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap 'ainul Ka'bah dengan yakin selagi itu memungkinkan. Akan tetapi, bila tidak memungkinkan menghadap *'ain al-Ka'bah* dengan yakin, maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah menghadap ke *'ain al-Ka'bah*. Karena selagi ia berada di Mekah, maka tidak cukup baginya hanya menghadap ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*). Namun sah baginya menghadap petunjuk yang menghadp ke Ka'bah dengan yakin baik di daerah yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Ini berarti bahwa apabila ada seseorang di Mekah yang berada di gunung yang lebih tinggi dari Ka'bah, atau berada di sebuah bangunan yang tinggi dan tidak mudah baginya menghadap ke *'ain al-Ka'bah*, maka baginya sah dengan cukup menghadap ke arah atau sesuatu yang menunjukkan ke arah atau sesuatu yang menunjukkan kepadanya letak Ka'bah. Ini juga berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari Ka'bah.[5]

Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Malik tentang arah kiblat orang yang berada di Mekah. Menurut pendapat Imam Malik, bagi orang yang berada di Mekah atau dekat dari Ka'bah, maka ia wajib menghadap kiblat tepatnya bangunan Ka'bah itu sendiri. Seluruh anggota badan ketika shalat harus menghadap ke bangunan Ka'bah, tidak cukup baginya hanya menghadap ke petunjuk ke Ka'bah.

2. Arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ ... (أَيْ الْكَعْبَةِ) أَيْ عَيْنِهَا يَقِيْنًا مَعَ الْقُرْبِ وَظَنًّا مَعَ الْبُعْدِ عِنْدَ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَدَلِيْلُهُ الشَّطْرُ فِي الْآيَةِ لِأَنَّهُ الْعَيْنُ لُغَةً

Lihat: Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad ibn Salāmah al-Qalyūby, *Ḥashiyah al-Qalyūby 'ala Sharḥ Jalāl al-Dīn al-Maḥallu 'ala Minhāj al-Ṭālibīn*, juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998),h. 151.

[5] Abd al-Raḥmān al-Jāziry, *Madhāhib al-Arba'ah,* (Beirut: Dārul Kutub, tt.), h. 202.

Adapun tentang arah kiblat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung karena berada jauh dari Mekah, para *fuqahā'* berselisih pendapat tentang hal ini.[6] Para *fuqahā'* memperselisihkan apakah orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung wajib baginya menghadap langsung ke Ka'bah ataukah menghadap ke arahnya saja.[7] Ada beberapa pendapat tentang hal ini, sebagai berikut:

a) Madzhab Hanafi

Mayoritas fuqoha' yang bermadzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, ia wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*), yaitu menghadap ke dinding-dinding mihrab (tempat shalatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk pada arah Ka'bah, bukan menghadap kepada bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). Dengan demikian, kiblatnya adalah arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*) bukan bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*).[8]

---

[6] Tim Penyusun, *al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, juz 2 (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait , 1983), h. 1816.

[7] Pendapat para ulama'

أَنَّ جِهَةَ الْكَعْبَةِ هِيَ الْجَانِبُ الَّذِي إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ يَكُونُ مُسَامِتًا لِلْكَعْبَةِ أَوْ هَوَائِهَا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْرِيبًا.

Lihat: Ibn 'Ābidīn, *Ḥashiyah Radd al-Mukhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār,* juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 428.

[8] يَكْفِيْ اسْتِقْبَالُ الْجِهَةِ، أَيْ إِحْدَى الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي فِيْهَا الْكَعْبَةُ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا

Lihat: 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn 'Umar Bā'alawy, *Bughyah al-Mustarshidīn,* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 78.

الْجَانِبُ الَّذِيْ فِيْهِ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ سَوَاءٌ أَصَابَ عَيْنَ الْكَعْبَةِ أَمْ لاَ

Lihat: Muḥammad 'Aly al-Ṣabūny, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 97.

Argumentasi yang digunakan oleh mayoritas ulama' Hanafiyah ini adalah bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilakukan (*al-maqdūr 'alaih*). Menghadap bangunan Ka'bah merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan untuk menghadapnya. Sedangkan sebagian ulama' Hanafi lainnya di antaranya Ibn 'Abdillāh Al-Baṣry berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) dengan cara berijtihad dan menelitinya. Mereka bahkan mengatakan bahwa niat menghadap bangunan Ka'bah adalah salah satu syarat sahnya shalat.

b) Madzhab Maliki

Adapun mayoritas ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka dalam shalatnya ia wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah)*. Ini dilihat dari beberapa pendapat mayoritas ulama madzhab Maliki, seperti Imam al-Qurthubi, Ibn al-Arabi, dan Ibnu Rusyd. Ibnu Arabi dalam kitabyna *Aḥkām al-Qur'ān* mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan wajib menghadap ke bangunan Ka'bah adalah pendapat yang lemah karena hal itu merupakan perintah (*taklīf*) untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan.[9] Sementara itu, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kiblat untuk orang tersebut adalah bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*).

c) Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i, ada dua pendapat tentang kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah; 1) menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*), 2) menghadap ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*). Menurut Imam Al-Shairazy dalam kitabnya al-

[9] Ibn 'Araby, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 77.

Muhadhdhab bahwa apabila orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Sedangkan mengenai kewajibannya, Imam Syafi'i dalam kitab "al-Umm" mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekah."

Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzāny (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah mengatakan ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jama'ah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah.[10]

d) Madzhab Hambali

Sementara ulama-ulama Madzhab Hanbali, mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*) bukan menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). Hanya orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung saja yang diwajibkan untuk menghadap bangunan Ka'bah. Argumentasinya didasarkan kepada hadis *"Mā bain al-mashriq wa al-maghrib qiblah"*. Menurut pendapat Imam Ibn Qudāmah al-Maqaddasy keadaan orang yang menghadap kiblat dibagi menjadi tiga, yaitu:[11]

---

[10] Al-Nawawy, *al-Majmū' fi Sharḥ al-Muhadhdhab,* juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 202.

[11] Al-Khaṭīb al-Sharbīny, *Mughni al-Muḥtāj ila Ma'rifah Ma'ani Alfāḍ al-Minhāj*, juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 336.

1) Orang yang sangat yakin, yaitu orang yang dapat melihat langsung bangunan Ka'bah atau orang yang termasuk penduduk Mekah, maka ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah tersebut dengan yakin.
2) Orang yang tidak mengetahui Ka'bah, akan tetapi ia memiliki beberapa tanda untuk mengetahui arah kiblat. Maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah kiblat.
3) Orang yang tidak dapat mengetahui Ka'bah karena buta dan tidak memiliki tanda-tanda untuk mengetahui arah ka'bah, maka ia wajib bertaklid.

Dari berbagai pendapat ulama madzhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat tentang kewajiban menghadap Ka'bah bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung. Akan tetapi bagi orang yang jauh dari Mekah dan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka mereka hanya wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*). Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang melihat langsung Ka'bah adalah *'ainul ka'bah*, sedangkan kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah adalah *jihah al-ka'bah*.

D. Arah Kiblat Menurut Astronom (Ahli Falak)

Kata kiblat yang selama ini ada dimaknai sebagai arah, yaitu arah bagi setiap umat Islam dalam melaksanakan ibadah shalat. Sedangkan makna arah dalam ilmu survey dan pemetaan dimaknai sebagai sebuah garis yang menunjukkan atau mengantarkan ke suatu tempat atau titik tanpa melibatkan jarak antara dua titik (*An indication of the location of one point with respect to another without involving the distance between the two*

points).[12] Dari definisi ini, arah harus lurus seperti sebuah garis yang menuju pada satu titik atau tempat tanpa mempertimbangkan jauh dekatnya jarak yang harus dilalui. Selain bermakna arah, kiblat ini juga dimaknai sebagai tempat shalat, sebagaimana makna kata kiblat dalam QS. Yūnus (9): 87.[13]

Terlepas dari berbagai pemahaman tentang kiblat tersebut, yang penting untuk dipahami adalah bahwa keabsahan ibadah utama umat Islam yaitu shalat salah satunya ditentukan oleh ketepatan arah kiblat. Karena itulah kiblat tidak dapat dilepaskan dari umat Islam. Kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah Ka'bah (Baitullah) di Mekah. Ka'bah ini merupakan satu arah yang menyatukan arah segenap umat Islam dalam melaksanakan shalat. Ada berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli untuk membatasi definisi kiblat. Definisi-definisi tersebut sebagai berikut :

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa arab قبلة, yang merupakan salah satu bentuk mashdar dari kata kerja قَبَلَ – يَقْبِلُ – قِبْلَةً yang artinya menghadap[14], dapat

---

[12] American Society of Civil Engineers, "Glossary of the Maping Sciences", *American Congress on Surveying and Mapping*, 1 Januari 1994, h. 153.

[13] وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: 'Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat salat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman'."* Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: Karya Toha Putra, tt.), h. 413.

[14] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1087-1088; Louis Ma'lūf, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-'Alam,* (Beirut: Dār al-Masyriq,

juga berarti pusat pandangan.[15] Kata ini memiliki definisi yang sama dengan kata *"jihah"*, *"shaṭrah"* dan *"simṭ"* yang berarti arah menghadap. Kata kiblat ini sering disandarkan pada kata-kata tersebut, yaitu seperti kata *jihah al-kiblat*, *simṭ al-kiblat*, dan sebagainya yang semuanya memiliki arti yang sama yaitu arah menghadap kiblat.[16]

Adapun definisi kiblat secara terminologi di antaranya disebutkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.[17] Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat.[18] Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat.[19]

Sedangkan Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat sebagai arah menuju Ka'bah (Mekah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.[20] Menurut Muhyiddin Khazin yang dimaksud kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Mekah) dengan tempat kota yang bersangkutan.[21] Definisi ini juga semakna dengan yang disampaikan oleh

---

1986), h. 606-607; Musṭafā al-Ghalayainy, *Jāmi' ad-Durūs al-'Arabiyyah,* (Beirut: Manshūrāt al- Maktabat al- 'Ashriyyah, tt.), h. 161.

[15] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 1087-1088.

[16] Kata ini digunakan dalam kitab *Tibyān al-Mīqāt*, *Khulāsah al-Wāfiyah*, *Durūs al-Falakiyyah*, dan beberapa kitab falak yang lain.

[17] Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 944.

[18] Harun Nasution, (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 563.

[19] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: Anda Utama, 1993), h. 629.

[20] Slamet Hambali, *Ilmu Falak I,* h. 84.

[21] Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak*, h. 3.

Peter Duffet-Smith, A.E. Roy dan D. Clarke yaitu *azimuth*, kata azimuth biasa digunakan untuk menyebut sudut kiblat yang dihitung dari titik utara ke timur (searah jarum jam) sampai pada posisi kiblat tersebut. Azimuth inilah yang menjadi standar pengukuran dalam astronomi.

E. Sejarah Metode Penentuan Arah Kiblat

Pada awal perkembangan Islam, tidak ada masalah tentang penentuan arah kiblat, karena Rasulullah saw. ada bersama-sama sahabat dan beliau sendiri yang menunjukkan arah ke kiblat apabila berada di luar kota Mekah. Namun ketika Rasulullah saw tidak lagi bersama para sahabat dan mereka mulai mengembara ke luar kota Mekah untuk mengembangkan Islam, metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat menjadi sebuah permasalahan.

Para sahabat mulai merujuk kepada kedudukan bintang-bintang dan matahari yang dapat memberi petunjuk arah kiblat. Di tanah Arab, bintang utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan arah adalah bintang *Qutbi/Polaris* (bintang Utara), yaitu satu-satunya bintang yang menunjuk tepat ke arah utara bumi. Berdasarkan kepada bintang ini dan beberapa bintang lain, arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah.

Kemudian pada abad pertengahan, penentuan arah kiblat pada umumnya melalui empat pola pergerakan angin yang ada. Selain itu, mereka menggunakan penampakan arah munculnya bintang Canopus (*najm suhayl*) yang kebanyakan terbit di bagian belahan bumi selatan. Sedangkan di lain tempat, melalui arah terbitnya matahari pada solstice musim panas (*inqilāb al-ṣayfy*). Dua arah ini, kurang lebih tegak lurus pada garis lintang kota Mekah. Dengan cara inilah, dalam kurun seribu tahun lebih kaum muslimin menentukan arah kiblat. Hal ini diperkuat dengan data letak Ka'bah serta gunung-gunung yang meliputinya

melalui peta terkini (*kharā'iṭ ḥadīthah*), serta data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).[22]

Dalam prakteknya, Nabi saw memang shalat menghadap arah selatan yang berarti tepat menghadap Ka'bah. Sebagaimana hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa "*Antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka'bah)*". Acuan menghadap arah selatan inilah yang menjadi patokan arah kiblat bagi kaum muslimin di berbagai wilayah. Para sahabat sebagai generasi pertama pun berpatokan terhadap acuan ini dalam mendirikan masjid di Andalusia (Spanyol) hingga Asia Tengah.

Tidak hanya di Andalusia, di Syria dan Palestina patokan arah Selatan menjadi acuan utama arah kiblat. Ini terbukti dari Masjid al-Aqsha (berdiri tahun 715 M) yang dibangun hampir tepat menghadap selatan. Masjid ini bertahan selama beberapa abad. Bahkan melalui penelitian dan perhitungan praktisi falak dengan sumbangsih data Geografi, terbukti bahwa arah kiblat di Quds (Palestina) terletak sekitar 45 derajat bujur timur menuju Barat.[23]

Sedangkan di Mesir, masjid pertama berdiri yaitu Masjid Amru bin 'Ash yang terletak di Fusthath berpedoman pada arah terbitnya matahari pada solstice musim dingin (*inqilāb shitā'iy*), patokan ini bertahan dan berkembang selama kurun abad pertengahan. Setelah berdirinya kota baru "Kairo" pada akhir abad 10 M yang berjarak beberapa meter saja dari utara kota Fusthath yang kira-kira tegak lurus terhadap terusan Suez yang menghubungkan Sungai Nil dan Laut Merah. Kenyataannya, kota baru ini bersesuaian dengan arah kiblat masjid

---

[22] David A. King adalah seorang profesor matematika dan sejarah ilmu pengetahuan, spesialis sejarah Falak-Astronomi masa Dinasti Mamalik

[23] Ahmad Izzuddin (et.al), *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat: Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software,* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), h. 34.

sahabat yang terletak di Fusthath 27 derajat Lintang Selatan menuju timur.[24]

Akan tetapi, ternyata Dinasti Fatimiyah tidak memperhatikan keadaan ini. Masjid Al Khalifah al Hakim dan Masjid Al Azhar yang terhitung sebagai masjid pertama yang dibangun pada masa Dinasti Fatimiyah ternyata melenceng 10 derajat, hingga akhirnya seorang ahli falak Mesir yang terkenal yaitu Ibnu Yunus menemukan berdasarkan hitungan Matematika Astronominya bahwa kiblat sebenarnya berada 37 derajat Lintang Selatan menuju timur.[25]

Sedangkan di tempat lain, seperti di Iraq, masjid-masjid dibangun tepat menghadap arah terbenamnya matahari pada *solstice* musim dingin, dengan menjadikannya searah dengan arah tembok utara-timur tiang Ka'bah, yang jika seseorang berdiri menghadap tiang tersebut, secara persis memandang arah terbenamnya matahari di musim tersebut. Di bagian utara-barat Afrika, arah kiblat berpedoman pada terbitnya matahari pada equinox (*i'tidālayn/sharq haqiqy*). Di Yaman, kiblat ditentukan berdasarkan arah angin utara atau pada arah bintang kutub utara (*najm quṭby*), di Syria berdasarkan terbitnya bintang Canopus, di India pada arah terbenamnya matahari pada equinox (*i'tidālayn/ghurb haqiqy*).[26]

Sedangkan gereja Hagia Sophia di Konstantinopel (sekarang Istanbul), yang dibangun pada jaman Kaisar Justinian I selama lima tahun dan diresmikan pada tahun 537 yang kemudian diubah menjadi sebuah masjid oleh Sultan Mehmed II ternyata tidak melalui perubahan arah menghadapnya. Di tempat bekas altar gereja langsung diganti dengan mihrab masjid tanpa mempertimbangkan arah menghadap masjid tersebut. Padahal sebagaimana

---

[24]*Ibid.*, h. 35.
[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*, h. 36.

yang diketahui bahwa masjid mempunyai orientasi mutlak menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah di Mekah.

Akan tetapi, dari beberapa data ditemukan bahwa gereja orthodox, seperti Hagia Sophia pada jaman Byzantium, juga dianggap mempunyai kiblat tertentu yaitu ke arah Jerusalem, tempat Jesus dilahirkan. Sedangkan bila dipelajari pada peta bumi, maka dari Istanbul arah Jerusalem dan Mekah hampir segaris ke arah yang sama.[27]

Sehingga pada masa itu belum ada penelitian komprehensif tentang arah kiblat masjid-masjid di penjuru dunia. Pengukuran arah kiblat hanya menggunakan ukuran arah dan kondisi alam seperti arah terbit dan terbenamnya matahari pada musim tertentu yang mana metode-metode tersebut tidak dapat menunjukkan arah yang akurat.

Sedangkan bagi penduduk luar tanah Arab, termasuk di Indonesia, menurut Khafid[28] kaidah penentuan arah kiblat tidak berdasarkan bintang kutub (*Qutbi/Polaris*) sebagaimana yang digunakan di tanah Arab. Di Indonesia, metode ini menjadi lebih rumit karena bintang tersebut berada rendah di ufuk sehingga sulit dilihat. Di bawah ini gambar bintang kutub (*Qutbi/Polaris*).

Pengukuran arah kiblat pada umumnya hanya dengan *ancang-ancang* (perkiraan). Di Indonesia sendiri, mayoritas masjid kuno ditemukan menghadap ke arah barat. Hal ini karena dalam paradigma masyarakat tertanam bahwa kiblat adalah arah Barat. Selain itu, kepercayaan terhadap seorang wali, ulama dan tokoh sangat kuat, sehingga masjid-masjid yang dibangun oleh para wali, ulama dan tokoh-tokoh tersebut menjadi sakral dan tidak dapat diubah-ubah, termasuk arah kiblatnya. Walaupun setelah diukur dengan perhitungan dan menggunakan teknologi yang canggih, ternyata masjid-

---

[27] *Ibid.,* h. 37.

[28] Sebagaimana dikutip Ahmad Izzuddin. Lihat: Ahmad Izzuddin, *Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya* (Surabaya: AICIS IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), h. 762.

masjid tersebut arah kiblatnya tidak tepat. Hal tersebut terjadi karena pada masa itu belum ada perhitungan dan alat yang memiliki presisi bagus. Mayoritas masih dalam taraf kira-kira.

Kemudian pada perkembangan berikutnya, muncul berbagai macam metode pengukuran arah kiblat seperti memanfaatkan waktu ketika Matahari berada di atas Ka'bah atau yang biasa disebut dengan *Yaum Rashd al-Kiblah*. Peristiwa ini hanya terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada tanggal 27/28 Mei dan tanggal 15/16 Juli. Kemudian berkembang metode penentuan arah kiblat dengan menggunakan *rubu' mujayyab,* yaitu sebuah alat tradisional yang digunakan untuk mengukur sudut arah kiblat.[29]

Lalu ditemukan alat penunjuk arah yaitu kompas untuk menunjukkan arah mata angin yang dapat digunakan juga untuk menunjukkan arah kiblat suatu tempat dengan menggunakan sudut-sudut yang ada dalam kompas tersebut.

Sampai saat ini di mana perkembangan teknologi dan digitalisasi semakin maju, muncul GPS (Global Positioning System) dan Theodolit Digital yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan sudut arah kiblat yang lebih akurat, sehingga arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah dengan hasil yang akurat. Munculnya beberapa sofware akhir-akhir ini, seperti Google earth, Qibla locator, Qibla direction juga lebih mempermudah pengukuran dan pengecekan arah kiblat di masyarakat.

F. Lahirnya Konsep Jarak Terdekat Menghadap Kiblat

Perintah menghadap kiblat didasari oleh QS al-Baqarah (2): 144, 149 dan 150 sebagai berikut:

---

[29] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat* Praktis *dan Solusi Permasalahnya* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 42-43.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ١٤٤ ... وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ١٤٩ ... وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ... ١٥٠

Artinya: "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya (144); Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram (149); Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya (150).*"

Dari ayat-ayat tersebut, pada dasarnya ada point penting yang dapat diambil. Bahwa substansi firman ini adalah hubungan antara variabel dan konstanta. Di mana variabel secara bahasa bermakna sesuatu yang berubah-ubah atau tidak tetap. Sedangkan konstanta adalah sesuatu yang tidak bergerak atau bersifat tetap. Dalam hal ini yang dimaksud dengan variabel adalah posisi di mana kita berada (*haithu mā kuntum*), sedangkan konstanta adalah posisi Ka'bah (*Masjid al-Ḥarām*).

Posisi di mana kita berada akan berubah-ubah sesuai dengan pergerakan kita ada di mana di atas bumi ini. Sedangkan Masjidil Haram yang dimaksud dalam konteks ini adalah posisi Ka'bah[30]. Ketika Firman Allah swt di atas turun pada abad ke-2 H, wujud fisik Masjidil Haram pada saat itu hanyalah al-Bait (Baitullah) atau Ka'bah. Sehingga yang dimaksud dengan Masjidil Haram pada ayat di atas adalah Ka'bah. Sebagaimana hadis berikut ini:

[30] Ka'bah berada pada titik koordinat 21° 25' 21,17" LU dan 39° 49' 34,33" BT.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْبَيْتِ وَقَالَ: هٰذِهِ الْقِبْلَةُ / رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *"Dari Usamah bin Zaid r.a. berkata : Sesungguhnya Nabi saw ketika masuk ke Baitullah, Beliau berdo'a di sudut-sudutnya, dan beliau tidak shalat di dalamnya, sehingga Beliau keluar. Kemudian setelah keluar beliau shalat dua raka'at di hadapan Ka'bah, lalu bersabda : Inilah Kiblat." (HR. Muslim)*

Awalnya Masjidil Haram memiliki bentuk yang sederhana berupa lapangan di sekitar Ka'bah, yang disampingnya terdapat sumur zamzam dan Maqam Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim as sampai zaman Nabi Muhammad SAW, masjidil haram belum memiliki batas, hanya rumah-rumah yang ada di sekitarnya saja yang menjadi batas Masjidil Haram. Tempat thawaf juga belum begitu luas karena hanya orang Arab saja yang berkunjung.[31]

Namun kini, sejak masa pemerintahan kerajaan Saudi Arabia yang bertindak sebagai *Khādim al-Ḥaramain* (pelayan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi), Masjidil Haram telah mengalami perubahan yang fantastis. Sejak beberapa tahun lalu telah dilakukan perbaikan, penyempurnaan, dan perluasan Masjidil Haram. Tempat Sa'i yang sebelumnya berada di luar masjid, kini dimasukkan ke dalam dan dilengkapi dengan jalur-jalur sa'i yang dilengkapi atap yang teduh.

Masjidil Haram sekarang sangat megah dan luas. Masjid ini terdiri dari tiga lantai (lantai dasar, lantai dua dan lantai atap serta lantai bawah tanah). Masing-masing luas lantainya mencapai 19.000 m2 dan berbentuk tidak simetris. Jika ditambah pelataran diluar bangunan dan

[31] Abdul Halim, *Ensiklopedia Haji dan Umrah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

ditengah-tengah Masjidil Haram, luasnya mencapai 278.000 m2 dan mampu menampung 700.000 jamaah. Jika masih ditambah areal pasar kecil, areal timur Mas'a di Qasyasyiyah dan arteal di arah Asyamyah sekitar 88.000 m2, maka kapasitas tampung total Masjidil Haram mencapai 914.000 jamaah - bahkan sampai satu juta pada puncak musim haji. Rencananya perluasan ini akan terus berlanjut.

Dengan demikian, sekarang fisik Masjidil Haram sudah sangat luas sekali bukan lagi hanya Ka'bah, namun demikian arah hadap *muṣally* tetap dipandu oleh lingkar garis shaf yang berpusat pada Ka'bah. Sehingga substansi hubungan antara variabel (posisi *mushalli* yang bervariasi) dan konstanta (posisi Ka'bah yang tetap) tetap terjaga.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa menurut fuqoha', arah kiblat bagi orang yang dekat dengan Ka'bah adalah *'ain al-Ka'bah* yaitu fisik Ka'bah. Di mana berarti menghadap fisik Ka'bah secara yakin bagi orang yang dekat (dapat melihat) dan dzan (persangkaan) bagi orang yang jauh dari Ka'bah (tidak dapat melihat Ka'bah). Sedangkan bagi orang yang jauh dari Ka'bah, fuqoha' berselisih pendapat.

Dari pendapat fuqoha' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mushalli (orang yang shalat) yang berada pada ketinggian DPL (di atas permukaan laut) tidak sama dengan ketinggian DPL Ka'bah (Ka'bah berada pada ketinggian 326 meter), tidak bisa dihukumi menghadap ke *'Ain al-Ka'bah*. Dengan demikian, orang yang shalat di lantai dua atau tiga dari Masjidil Haram tidak bisa dihukumi menghadap ke *'ain al-Ka'bah* walaupun secara fisik dapat melihat Ka'bah. Apalagi orang yang shalat di Tower Zamzam lantai paling atas. Dan bagi orang yang berada pada ketinggian DPL di bawah ketinggian DPL Ka'bah tidak bisa dihukumi menghadap ke jihatul Ka'bah.

Sedangkan pemaknaan kiblat yang mengatakan bahwa *muṣally* yang dekat dengan Masjidil Haram baik itu

menghadap ke fisik ka'bah atau tidak, telah dihukumi menghadap jihatul Ka'bah. Dan bagi orang yang jauh dari Ka'bah, cukup mengarah ke empat arah (Utara, Timur, Selatan, dan Barat) di mana di dalamnya terdapat Ka'bah. Misalnya bagi orang Indonesia, cukup menghadap ke arah Barat manapun. Pemaknaan ini tidak berselaras dengan substansi dari doktrin kiblat, yaitu hubungan posisi *muṣally* yang bervariasi (variabel) dengan posisi Ka'bah yang tetap (konstanta). Arah hadap seorang *muṣally* ke sisi yang di sana terdapat Masjidil Haram dengan dindingnya yang tinggi menghasilkan banyak variasi arah dan tidak semuanya dihukumi sama, yakni menghadap ke *Shaṭr Masjid al-Ḥarām*.

Dalam bahasa Arab kata *shaṭr* lazim digunakan untuk makna *al-niṣf* dan *al-wasaṭ* (setengah dan pertengahan). Sebagaimana contoh berikut:

شَطْرُ الْوُضُوْءِ، شَطْرُ الصَّلَاةِ، شَطْرُ الصَّدَقَةِ، شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ، شَطْرُ الْمَالِ، شَطْرُ الْإِيْمَانِ، شَطْرُ اللَّيْلِ، شَطْرُ وَسَقٍ، شَطْرُ الْقَدَمِ، شَطْرُ بَيْتٍ، شَطْرُ الدَّهْرِ، شَطْرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، شَطْرُ أُمَّتِي، شَطْرُ الْحَسَنِ، شَطْرُ الْقُرْآنِ، شَطْرُ الْحَبَاءِ، شَطْرُ الْكِتَابَةِ، شَطْرُ سَوَادٍ وَ شَطْرُ بَيَاضٍ، شَطْرُ الْجَمَالِ، شَطْرُ الْإِسْلَامِ .

Jadi, jika dikatakan شَطْرُ الشَّيْءِ (*shaṭr* sesuatu) maka yang dimaksud adalah نِصْفُهُ وَوَسَطُهُ (setengahnya dan pertengahannya)[32] Dalam perspektif astronomi, makna *shaṭr Ka'bah* tidak dapat dilepaskan dari ruang berbangun bulat di mana Ka'bah dan para *mushalli* berada. Sehingga, makna *shaṭr* Ka'bah harus juga diberikan dengan paradigma bangun **"bulat",** yaitu bangun yang dibentuk

[32] Abu al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān,* (Lebanon: Dār al-Ma'rifah, tt.), h. 260; Ibrāhimī al-Ibāry, *Mausū'ah al-Qur'āniyyah,* juz 8, (Ttp.: Muasasah Sijl al-'Arab, 1405 H.), h. 293.

oleh bidang-bidang lingkaran sama-luas yang tidak paralel dan semua titik pusatnya berhimpit.

Dengan paradigma bangun bulat, maka yang dimaksud dengan *shaṭr* ialah bidang setengah lingkaran. Yakni bidang setengah lingkaran bumi. Adapun *shaṭr* Ka'bah ialah bidang setengah lingkaran yang garis tengahnya berhimpit dengan garis vertikal Ka'bah. Atau, ringkasnya, *shaṭr* Ka'bah ialah bidang setengah lingkaran vertikal Ka'bah.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *shaṭr Ka'bah* itu amat banyak, ada di segenap penjuru dunia sehingga tidak ada satu pun titik di permukaan Bumi yang tidak disapu oleh garisnya. Setiap titik di permukaan Bumi hanya dilalui oleh satu *shaṭr Ka'bah*, kecuali Titik Kaki Ka'bah (garis balik dari titik Ka'bah).

Pemaknaan *shaṭr Ka'bah* ini belum ditemukan pada masa para imam madzhab empat yakni pada abad ke-2 hingga awal abad ke-3 H. Pemaknaan *shaṭr Ka'bah* sebagai dasar pemaknaan konsep menghadap kiblat dengan jarak terdekat baru muncul pada pertengahan abad ke-3 H atau sekitar abad ke-7 hingga 8 M. Yakni ketika Islam sedang berjaya di Timur Tengah. Pada masa itu, banyak astronom muslim yang lahir dan menjadi ahli astronomi. Pada masa itu pula ditemukan konsep atau rumus untuk menghitung arah kiblat dengan menggunakan perhitungan matematis, astronomis dan geodesi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konsep pemaknaan jarak terdekat menghadap kiblat lahir pada masa kejayaan Islam yakni pada abad ke-3 H oleh para astronom muslim saat itu.

G. Penutup

Berangkat dari pembahasan dan analisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep pemaknaan jarak terdekat dalam pendefinisian arah menghadap kiblat baru muncul setelah masa imam madzhab berakhir, yakni setelah abad ke-2 H. Hal ini dikarenakan pada masa imam

madzhab empat belum ditemukan konsep pemaknaan arah menghadap kiblat yang menyebutkan tentang definisi arah terdekat dalam konteks bumi bulat, yaitu arah terdekat yang menghubungkan antara posisi *muṣally* dengan Ka'bah melewati jalur setengah lingkaran besar bumi (*shaṭr Ka'bah*). Konsep ini baru muncul setelah dimunculkan oleh para ahli falak atau astronom abad ke-3 H atau sekitar abad ke-8 M ketika masa kejayaan Islam di timur tengah. Pada saat itu, banyak astronom muslim yang lahir, melakukan penelitian dan menghasilkan karya yang luar biasa dalam bidang astronomi atau ilmu falak. Di antara karya mereka adalah meneliti tentang arah kiblat sehingga mewujudkan suatu sistem perhitungan arah kiblat.

Daftar Pustaka

'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn 'Umar Bā'alawy. *Bughyah al-Mustarshidīn.* Beirut, Dār al-Fikr, tt.

Abd al-Raḥmān al-Jāziry. *Madhāhib al-Arba'ah.* Beirut, Dārul Kutub, tt.

Abd. Salam. *Ilmu Falak Praktis: Waktu Shalat, Arah Kiblat, dan Kalender Hijriyah.* Surabaya, UINSA Press, 2014.

Abdul Azis Dahlan (et al.) *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Halim. *Ensiklopedia Haji dan Umrah.* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Abu al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad. *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān.* Lebanon, Dār al-Ma'rifah, tt.

Ahmad Izzuddin (et.al). *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat: Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software*. Semarang, IAIN Walisongo, 2012.

Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat* Praktis *dan Solusi Permasalahnya.* Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2012.

Ahmad Izzuddin. *Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya.* Surabaya, AICIS IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Khaṭīb al-Sharbīny. *Mughni al-Muḥtāj ila Ma'rifah Ma'ani Alfāḍ al-Minhāj*, juz I. Beirut, Dār al-Fikr, tt.

Al-Nawawy. *al-Majmū' fi Sharḥ al-Muhadhdhab,* juz III. Beirut, Dār al-Fikr, tt.

American Society of Civil Engineers. "Glossary of the Maping Sciences", *American Congress on Surveying and Mapping*, 1 Januari 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Semarang, Karya Toha Putra, tt.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN. *Ensiklopedi Islam.* Jakarta, Anda Utama, 1993.

Harun Nasution, (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta, Djambatan, 1992.

Ibn 'Ābidīn. *Ḥashiyah Radd al-Mukhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār,* juz 1. Beirut, Dār al-Fikr, 2000.

Ibn 'Araby. *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz I. Beirut, Dār al-Fikr, tt.

Ibrāhimī al-Ibāry. *Mausū'ah al-Qur'āniyyah,* juz 8. Ttp., Muasasah Sijl al-'Arab, 1405 H.

Louis Ma'lūf. *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-'Alam.* Beirut, Dār al-Masyriq, 1986.

Muḥammad 'Aly al-Ṣabūny. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām.* Beirut, Dār al-Fikr, tt.

Muhyiddin Khazin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta, Buana Pustaka, 2004.

Musṭafā al-Ghalayainy. *Jāmi' ad-Durūs al-'Arabiyyah.* Beirut, Manshūrāt al- Maktabat al- 'Ashriyyah, tt..

Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad ibn Salāmah al-Qalyūby. *Ḥashiyah al-Qalyūby 'ala Sharḥ Jalāl al-Dīn al-Maḥallu 'ala Minhāj al-Ṭālibīn*, juz 1. Beirut, Dār al-Fikr, 1998.

Slamet Hambali. *Ilmu Falak I: Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia.* Ttp., tp., tt.

Tim Penyusun. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, juz 2. Kuwait, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait , 1983.